

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem transportasi adalah hal penting bagi suatu kota, terutama kota besar dimana penduduknya memiliki tingkat aktivitas yang banyak. Dikatakan demikian karena sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan aktivitas ekonomi dan penduduk yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian besar dilayani oleh angkutan umum.<sup>1</sup> Namun, tidak sedikit masyarakat menggunakan transportasi pribadi untuk melancarkan aktivitasnya. Ditengah padatnya pengendara di jalan raya sering ditemukan pengguna transportasi yang lalai dalam berkendara sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban di jalan raya.

Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengguna transportasi sering kali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dampak tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga pengendara lain. Padahal pemerintah telah membentuk aturan untuk membuat situasi lalu lintas berjalan kondusif, tetapi masih ada saja masyarakat yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Adapun bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi yaitu dalam hal marka, tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, menerobos

---

<sup>1</sup> Rudi Aziz dan Asrul, 2018, "*Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*", Yogyakarta : Deepublish, hlm 2.

lampu merah, *safety belt*, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan, knalpot racing, pengendara dibawah umur, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Untuk dapat mencegah hal tersebut diatas maka diperlukannya aparat hukum yang memiliki wewenang dan tanggungjawab atas Keamanan dan Ketertiban Negara, dalam hal ini ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) selaku aparat penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagaimana tertuang dalam tugas pokoknya yaitu pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana Kepolisian Resor (Polres) yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas kepolisian dibidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan idenifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga mendukung upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan juga pada Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam pelaksanaan tugasnya adalah adalah pembinaan lalu lintas dijalan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Ade Wiranata, Anggota Satlantas Polresta Padang pada tanggal 21 April 2021 secara Tatap Muka.

<sup>3</sup> H.S Djajoesman, 1976, " *Polisi dan Lalu Lintas* ", Jakarta : Dinas Hukum Polri, hlm. 14

raya, sebagai upaya *preventif* dalam mencegah ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan dalam berkendara, salah satu contoh perlengkapan yang harus digunakan saat berkendara yaitu Helm SNI (Standar Nasional Indonesia). Disamping itu pengendara harus memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) serta membawa kelengkapan administrasi berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Bagi pengendara yang tidak memenuhi kriteria aman dalam berkendara serta tidak membawa kelengkapan yang seharusnya ada ketika berkendara maka akan dikenakan pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya akan dilakukan penindakan oleh Petugas Lalu Lintas.

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bentuk penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh Polisi Lalu Lintas yaitu dengan memberikan tilang kepada pelanggar lalu lintas. Bukti pelanggaran atau disingkat tilang adalah hukuman berupa denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang telah melanggar peraturan. Ada tiga fungsi utama tilang yaitu :

(1). Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri; (2). Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank atau Panitera; dan (3). Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita seperti SIM, STNK, atau kendaraan.<sup>4</sup>

Sejalan dengan kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si dalam seratus (100) hari kerjanya mengusung terwujudnya Polri yang makin profesional, modern, dan terpercaya, maka peningkatan pelayanan publik harus berbasis teknologi informasi (TI). Kemajuan teknologi pada zaman era globalisasi saat ini akan membantu penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas.<sup>5</sup> Pada masa jabatan Kapolri sebelumnya, yaitu Bapak Tito Karnavian telah diberlakukan Tilang Elektronik yang biasa disebut E-tilang. Tilang Elektronik adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan keseluruhan tilang dapat menjadi inovasi yang membantu kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas.

Kemudian Tilang Elektronik ini dikembangkan lagi oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia menjadi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), yang telah diresmikan sejak tanggal tanggal 23 Maret 2021. Dalam peresmian tersebut terdapat 12 (dua belas) Kepolisian Daerah (Polda) dengan 244 kamera tilang elektronik yang dioperasikan di Indonesia. ETLE adalah upaya pengimplementasian teknologi menggunakan CCTV yang dapat ditemukan di persimpangan jalan untuk mencatat pelanggaran lalu lintas secara elektronik serta

---

<sup>4</sup> Halawa, SK.2015.*Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar LaluLintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan JalanDi Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.*JOM Fakultas Hukum Volume I No.1, hlm 4.  
<sup>5</sup> <https://setkab.go.id/en/national-police-launch-electronic-traffic-law-enforcement-system/> diakses pada tanggal 2 April 2021 Pukul 16.05 WIB.

langkah baik yang diambil pihak kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas. Dalam hal ini kepolisian mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum terjadinya pelanggaran di jalan raya.<sup>6</sup>

Sebenarnya penerapan ETLE pertama kali diuji coba pada tanggal 1 Oktober 2018, namun kini telah diberlakukan secara nasional. Tujuan penerapan ETLE ini adalah untuk meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas atau pungutan liar (pungli), bahkan tidak dapat dipungkiri sering terjadi perdebatan disertai kekerasan antara pelanggar dengan petugas kepolisian. Tidak hanya itu, penerapan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum, membantu dan meringankan tugas kepolisian serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara.

Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan ruang gerak bagi penyidik Polri dan PPNS untuk melakukan kegiatan penindakan pelanggaran dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menggunakan peralatan elektronik. Peralatan elektronik yang dimaksud adalah alat perekam kejadian yang dapat menyimpan informasi yang sekaligus dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

ETLE saat ini mulai diterapkan di Kota Padang terhitung sejak tanggal 24 Maret 2021, yang mana pada tanggal tersebut sampai tanggal 14 April 2021

---

<sup>6</sup> Sadjijono, 2008, " *Etika Profesi Hukum : Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri* ", Surabaya: Laksbang Mediatama, hlm 35.

merupakan tahap sosialisasi kepada masyarakat Kota Padang. Pada tahap sosialisasi ini, kepada pengendara di jalan raya yang tertangkap kamera ETLE telah melakukan pelanggaran lalu lintas, maka akan menerima surat konfirmasi yang dikirim oleh Petugas Posko Penegakan Hukum TMC Polresta Padang. Kemudian pelanggar diminta untuk melakukan konfirmasi ke Posko Penegakan Hukum TMC Polresta Padang serta mendapat teguran secara lisan dari Petugas. Mulai dari tanggal 15 April 2021 sampai saat ini ETLE mulai diberlakukan secara resmi dan dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>7</sup>

Dengan adanya ETLE di Kota Padang saat ini, tentu saja dapat membantu Petugas Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum di jalan raya, serta memberikan kepastian hukum bagi para pelanggar dan aparat penegak hukum. Hal tersebut dapat mengurangi interaksi petugas kepolisian dengan pelanggar sehingga dapat mencegah terjadinya transaksi ilegal atau biasa dikenal dengan pungli.

ETLE sebagai sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang cukup efektif, berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Kamera ANPR dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran. Kendaraan yang tertangkap kamera ANPR langsung tercatat diserver operator Regional Traffic Management Centre (RTMC). Data tersebut langsung diolah oleh petugas. Dalam hal ini pengolahan data meliputi pengecekan identitas kendaraan bermotor (ranmor) di database Regident Ranmor. Lalu petugas akan membuat surat konfirmasi dan verifikasi, selanjutnya mengirim surat konfirmasi

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Ade Wiranata, Anggota Satlantas Polresta Padang pada tanggal 21 April 2021 secara Tatap Muka.

ke alamat yang tertera dalam data pemilik kendaraan. Surat yang dikeluarkan tentunya sudah disahkan oleh pimpinan dan dikirimkan menggunakan Pos Indonesia. Setelah surat konfirmasi diterima oleh pemilik ranmor atau pelanggar, mereka wajib memberikan jawaban atau klarifikasi pada laman *website* yang telah dilampirkan dalam surat konfirmasi. Pelanggar akan diberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi.<sup>8</sup> Jika pelanggar tidak melakukan klarifikasi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) akan diblokir oleh petugas. Selanjutnya, petugas akan memberikan surat tilang kepada pelanggar dengan mengirim kode Briva E-Tilang melalui nomor ponsel yang tertera dalam surat konfirmasi. Surat tilang warna biru juga akan dikirimkan kepada pelanggar.

Petugas RTMC, akan melakukan pengecekan lembar tilang dan pengecekan kode Briva pembayaran denda tilang sudah diterima atau belum oleh pelanggar. Pelanggar dapat melakukan pembayaran denda tilang melalui ATM. Setelah pembayaran dilakukan maka pelanggar dapat beraktifitas kembali. Bagi pelanggar yang tidak melakukan pembayaran denda tilang maka dapat dilakukan pemblokiran terhadap STNK kendaraan pelanggar. Pemblokiran STNK dapat terjadi atas permintaan penyidik bagi yang belum melakukan pembayaran denda tilang.<sup>9</sup>

Posko server operator Regional Traffic Management Centre (RTMC) merupakan tempat pemantauan kamera CCTV ETLT yang berada di Polresta Padang. Dari data yang diterima peneliti, pada tahun 2021 telah terjadi

---


<sup>8</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/24/062700665/simak-ini-besaran-denda-dan-cara-bayar-tilang-elektronik-etle?page=all> diakses pada tanggal 4 April 2021 pukul 10.14 WIB

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Ade Wiranata, Anggota Satlantas Polresta Padang pada tanggal 21 April 2021 secara Tatap Muka.

pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang sebanyak 8917 pelanggaran dan pada tahun 2022 telah terjadi pelanggaran lalu lintas sebanyak 24184 pelanggaran. Hal ini merupakan peningkatan pelanggaran lalu lintas yang sangat pesat dibanding tahun sebelumnya.

Alasan ketertarikan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena ternyata setelah diterapkannya ETLE, angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Hukum Polresta Padang masih sangat tinggi. Padahal seharusnya dengan kehadiran ETLE dapat menekan kasus pelanggaran lalu lintas karena perilaku pengendara sudah diawasi oleh kamera CCTV ETLE selama 24 jam.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai gambaran efektifitas dan efisiensi penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan ke dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* ( ETLE ) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG** ”



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan *electronic traffic law enforcement* terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang ?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *electronic traffic law enforcement* terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang penulis uraikan berdasarkan rumusan masalah diatas ialah sebagai berikut :


1. Untuk mengetahui penerapan *electronic traffic law enforcement* terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan *electronic traffic law enforcement* terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang penulis harapkan adalah mampu memberikan manfaat yang bernilai tinggi. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis secara khususnya, rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang nantinya membaca hasil penulisan ini.
- b. Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dalam hukum pidana khususnya mengenai



penerapan *electronic traffic law enforcement* terhadap pelanggaran lalu lintas.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk memecahkan permasalahan terkait penerapan *electronic traffic law enforcement* terhadap pelanggaran lalu lintas.
- b. Untuk menjadi masukan bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum agar dapat dijadikan landasan berfikir dan bertindak dalam mengambil langkah-langkah kebijakan terkait penerapan *electronic traffic law enforcement* terhadap pelanggaran lalu lintas.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>10</sup>

Adapun metode penelitian yang dilakukan terhadap penelitian ini agar memperoleh hasil yang maksimal dan data pendukung yang relevan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 42.

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>11</sup> Dengan kata lain penelitian yuridis empiris menempatkan aturan hukum (aturan perundang-undangan) sebagai konsep ideal yang dibandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mencari data terkait penerapan *electronic traffic law enforcement* terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang serta kendala yang dihadapi Polresta Padang dalam upaya penerapan ETLA tersebut.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai suatu objek yang diteliti.<sup>12</sup> Penelitian ini akan menggambarkan atau memaparkan data yang diperoleh dari objek penelitian terkait penerapan *electronic traffic law enforcement* terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang. Data yang telah diperoleh kemudian akan dideskripsikan kedalam bentuk uraian kalimat.

## 3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memerlukan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 2002, "*Penelitian Hukum dalam Praktek*", Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 15.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Op.Cit*, hlm. 10.

angka.<sup>13</sup> Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>14</sup> Sumber data yang penulis perlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni melalui penelitian.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini diperoleh data mengenai penerapan electronic traffic law enforcement di wilayah hukum Polresta Data primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara petugas kepolisian Polresta Padang dan pelanggar lalu lintas yang terekam oleh ETLE.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan dan diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Data sekunder merupakan data yang berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.<sup>17</sup> Bahan hukum primer terdiri dari peraturan

---

<sup>13</sup>Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Rakesarasin*, Yogyakarta ,1996, hlm. 24

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 1983, hlm.129

<sup>15</sup>Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Dengan Menggunakan SPSS*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm. 8

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, 2011, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175.

<sup>17</sup> Dyah Octorina Susanti, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Reseach) Cetakan kedua*, PT. Sinar Grafika, Jakarta ,2015, hlm. 52

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis mengambil bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas.
- i) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

---

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2015, "*Penelitian Hukum – (Edisi Revisi)*", Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 181.

j) Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (SIM).

k) Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Polri.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>20</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti

---

<sup>19</sup> Ibid,

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm .54

dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.<sup>21</sup>

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka diperlukan metode pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara.

a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data sebagai upaya untuk memperoleh informasi melalui catatan tertulis seperti notulen, transkrip, dokumen resmi dan sebagainya.<sup>22</sup> Dalam melakukan metode dokumentasi, maka peneliti mencari data dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperoleh sudah tertulis atau sudah diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain data sekunder. Data sekunder diantaranya adalah surat-surat penting, catatan harian, laporan, dan sebagainya yang merupakan data berbentuk tulisan.<sup>23</sup>

Melalui metode pengumpulan data dengan studi dokumen ini penulis berusaha mendapatkan data berupa laporan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang yang ditangkap melalui ETLE dan lain sebagainya.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan

---

<sup>21</sup> Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Alfabeta, Bandung, 2004, hlm.137

<sup>22</sup> Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.139

<sup>23</sup> Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 61

narasumber (*responden*) terkait dengan objek yang akan diteliti.<sup>24</sup> Wawancara dilakukan secara terstruktur, artinya pewawancara memberikan pertanyaan kepada seseorang yang akan diwawancarai, yang mana pertanyaan tersebut telah disediakan terlebih dahulu.<sup>25</sup>

Hasil dari wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi arus informasi yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik permasalahan yang terdapat dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan terhadap beberapa pihak yang berperan dalam penerapan electronic traffic law enforcement di wilayah hukum Polresta Padang, yaitu Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Padang, 2 orang Petugas RTMC dan 3 orang pelanggar.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Menurut Jogiyanto Hartono, pengolahan (*processing*) adalah proses data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti melakukan suatu tindakan yang lain yang akan membuat suatu data kembali. Data tersebut akan ditangkap sebagai input diproses kembali lewat suatu model dan seterusnya

---

<sup>24</sup> Limas Dodi, *Metodelogi Penelitian*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.221

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012., hlm. 82

membentuk suatu siklus. Siklus ini disebut juga dengan siklus pengolahan data (*data processing cycles*).<sup>26</sup>

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Pengolahan data kualitatif dalam penelitian ini yaitu meliputi Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan, sampai penyederhanaan data yang didapatkan di lapangan. Kemudian ada penyajian data yaitu menyajikan data yang didapat atau informasi guna untuk mencari kesimpulan.<sup>27</sup> Dan yang terakhir adalah kesimpulan atau Verifikasi data, yaitu menjabarkan data serta menginterpretasikan data secara bertahap sehingga menghasilkan suatu jawaban atas permasalahan yang diteliti.

#### b. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesa kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa data secara kualitatif. Analisa kualitatif ialah dengan mengumpulkan, mengelompokkan dan

---

<sup>26</sup> Jogiyanto Hartono, sebagaimana dikutip dalam Arman, Sistem Informasi Pengolahan Data Penduduk Nagari Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung Berbasis Web, *Jurnal Edik Informatika*, Vol.2 No.2 2017, hlm. 165

<sup>27</sup> Suteki, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.

<sup>28</sup> Sandu Siyoto, dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Karanganyar, 2015, hlm.97

membandingkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, wawancara dan kesimpulan penulis sehingga memperoleh data secara menyeluruh tentang kenyataan yang sebenarnya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Hyasinta Salim, Op.cit. hlm.20